



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan kepribadian Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta membangun kesadaran akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, perlu disusun Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa selain Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi wajib menetapkan Kode Etik Instansi yang disesuaikan dengan karakteristik instansi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Percepatan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);

7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
8. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.262/M.PPN/05/2003 tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1560);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Nonpegawai Negeri Sipil di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Kementerian PPN/Bappenas adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kode Etik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural pada Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 2

Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku ini bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas, dan profesionalitas Kementerian PPN/Bappenas;
- b. mengindentifikasikan nilai-nilai dan stándar perilaku yang selaras dengan visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas;
- c. menjabarkan nilai-nilai dasar pegawai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Pegawai dalam menjalankan tugasnya;
- d. menjadi acuan perilaku Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan mitra kerja;

- e. menjelaskan secara rinci standar perilaku agar Pegawai dapat menilai bentuk kegiatan yang dapat memberikan pertimbangan jika mengalami keraguan dalam bertindak; dan
- f. mewujudkan prinsip-prinsip kerja yang sehat, professional dan terpenuhinya pengendalian pekerjaan, sehingga mengarah kepada terwujudnya kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II NILAI DASAR

Pasal 3

- (1) Nilai-nilai dasar dalam Kode Etik dan Kode Perilaku antara lain:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kejujuran;
 - c. sederhana;
 - d. berani;
 - e. integritas;
 - f. tangguh;
 - g. kepedulian;
 - h. memegang teguh rahasia jabatan;
 - i. kompeten;
 - j. profesional;
 - k. pelayanan prima;
 - l. inisiatif penyesuaian diri;
 - m. independen; dan
 - n. orisinalitas.
- (2) Uraian nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 4

Selain wajib memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai wajib memenuhi Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kode Etik dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku Pegawai dalam bekerja, terhadap rekan sejawat, terhadap mitra kerja, terhadap masyarakat, dan terhadap Kementerian PPN/Bappenas saat Pegawai berada diluar instansi.

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku dalam bekerja meliputi:

- a. berperilaku jujur, sopan, dan tertib;
- b. bersikap independen dan tidak bersikap diskriminatif atau keberpihakan atau pelecehan terhadap kelompok atau golongan tertentu dalam pelaksanaan tugas;
- c. berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun;
- d. disiplin dalam bekerja;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan;
- f. menghindari perilaku dan perbuatan yang melanggar hukum dan etika;
- g. meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja secara berkesinambungan;
- h. mengidentifikasi setiap benturan dan konflik kepentingan yang timbul atau kemungkinan benturan kepentingan yang akan timbul dan mengomunikasikan kepada pimpinan;
- i. mencegah diri terhadap gangguan dan/atau godaan yang dapat mempengaruhi kinerja dan substansi keputusan;

- j. menyampaikan informasi kepada atasan langsung mengenai penugasan dari pihak lain yang akan dan telah dilaksanakan, baik sendiri atau bersama orang lain, dalam hubungannya dengan tugas kedinasan;
- k. mengutamakan pelaksanaan kewajiban daripada menuntut hak;
- l. mematuhi segala peraturan dan ketentuan mengenai gratifikasi dan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mengomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan;
- n. mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas;
- o. pada hari kerja dan selama waktu kerja, pegawai wajib berpenampilan rapi, pantas dan sopan yang mencerminkan sebagai pegawai Kementerian PPN/Bappenas serta mengenakan tanda pengenal; dan
- p. tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang ada padanya untuk keuntungan pribadi, golongan, dan/atau suatu korporasi.

Pasal 7

Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap rekan sejawat meliputi:

- a. menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan;
- b. memelihara dan menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan sesama pegawai secara hirarkis struktural maupun fungsional;
- c. saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat; dan
- d. saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.

Pasal 8

Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap mitra kerja meliputi:

- a. memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada mitra kerja dengan tetap mempertimbangkan kepentingan organisasi melalui penggunaan sistem keamanan data yang memadai;
- b. menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja;
- c. menjaga rahasia negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik; dan
- d. dilarang menjanjikan atau menerima janji, meminta atau menerima pemberian dari siapa pun dan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi dan sumpah jabatan.

Pasal 9

Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap masyarakat meliputi:

- a. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- b. mewujudkan pola hidup sederhana;
- c. memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kepentingan organisasi;
- d. memberikan pelayanan dengan empati hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- e. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- f. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

Pasal 10

Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap Kementerian PPN/Bappenas saat Pegawai berada diluar instansi meliputi:

- a. bertanggungjawab atas pengelolaan fasilitas dan barang milik organisasi, dan menghindarkan penggunaan di luar kepentingan organisasi;
- b. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- e. memiliki komitmen dan loyalitas kepada organisasi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi/golongan dalam pelaksanaan tugas;
- f. mendahulukan tugas dan tanggungjawab kepada negara, dan organisasi daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- g. menerapkan dengan tegas prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati oleh organisasi dengan segala konsekuensinya;
- h. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- j. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- k. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- m. mengamankan fasilitas dan barang milik organisasi dari kerusakan dan kehilangan;
- n. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; dan
- o. dilarang membuat komitmen dan janji dengan pihak lain yang mengikat organisasi tanpa prosedur dan penugasan dari organisasi secara tertulis.

BAB IV LARANGAN

Pasal 11

Setiap Pegawai dilarang untuk:

- a. menyalahgunakan jabatan, wewenang dan pengaruh yang dimiliki sebagai pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas maupun untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- b. menjanjikan atau menerima janji, meminta dan menerima pemberian dari siapa pun dan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat komitmen dan janji dengan pihak lain yang mengikat organisasi tanpa prosedur dan penugasan dari Kementerian PPN/Bappenas secara tertulis;
- d. terlibat dalam pekerjaan dan atau kegiatan di luar Kementerian PPN/Bappenas yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam lembaga; dan
- e. melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, dan susila.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 12

Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat berdasarkan :

- a. pengaduan;
- b. temuan atasan;
- c. temuan bawahan; atau
- d. rekan sejawat.

Pasal 13

Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang berasal dari pengaduan, temuan bawahan dan rekan sejawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf c, dan huruf d, disampaikan kepada Inspektur Utama melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengaduan.

Pasal 14

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya maka tim pemeriksa yang diatur dalam Pasal 9 huruf e Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Pasal 9 huruf e Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.262/M.PPN/05/2003 tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, dibentuk oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 15

Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disampaikan oleh atasan secara berjenjang kepada Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pengaduan dan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan/atau Inspektur Utama merekomendasikan pembentukan Majelis Kode Etik.

- (2) Majelis Kode Etik bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi terkait pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan pembentukan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- (5) Pembentukan Majelis Kode Etik bersifat *Ad Hoc*.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan secara patut kepada Pegawai yang disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Pegawai yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri pemeriksaan.
- (3) Pegawai berhak melakukan pembelaan diri, menyampaikan bukti dan menghadirkan saksi.

- (4) Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan hasil pemanggilan dan pemeriksaan.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

Pasal 19

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada atasan langsung Pegawai sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh atasan langsung Pegawai.
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (5) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya paling sedikit pejabat struktural eselon IV.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Selain dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 22

- (1) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyangkut sanksi pelanggaran disiplin, Majelis Kode Etik menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada atasan langsung Pegawai.
- (2) Atasan langsung Pegawai meneruskan laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) secara hirarki kepada pejabat yang bewenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerapan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 8 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016

NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

Penjelasan nilai-nilai dasar dalam Kode Etik Pegawai sebagai berikut:

1. Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

2. Kejujuran

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas yang selalu dilandasi dengan ketulusan hati sehingga perkataan dan perbuatannya dapat dipercaya.

3. Sederhana

Bersahaja dalam segala hal, bertutur kata, bersikap, dan berperilaku.

4. Berani

Bersikap tegas, tidak ragu-ragu, dan rasional dalam membuat dan menentukan pilihan-pilihan alternative rencana demi kepentingan negara, pemerintah, dan lembaga.

5. Integritas

Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan/kesatuan dan keseimbangan/keselarasan dari nilai, sikap dan perilaku-setiap pegawai, baik sebagai pribadi maupun sebagai aparatur negara diberbagai konteks (situasi/waktu/peran) dalam menjalankan tugasnya.

6. Tangguh

Tegar dalam menghadapi kesulitan, hambatan, tantangan, dan ancaman dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun.

7. Kepedulian

- a. mampu membaca dan memenuhi kebutuhan situasi dan kondisi yang berkembang baik internal maupun eksternal; dan
- b. mampu menuangkan kepedulian ke dalam kebijakan dan implementasi atas apa yang dilihat dan dibaca.

8. Memegang Teguh Rahasia Jabatan

- a. mampu memberi dan menerima informasi strategis melalui sambung rasa (kepekaan) dan sambung nalar (empati) sehingga mendapatkan gagasan yang lebih baik;
- b. membangun dukungan untuk mensinergikan sumber daya bagi pelaksanaan gagasannya; dan
- c. partisipatif dan persuasif, menggugah orang lain untuk memunculkan gagasan.

9. Kompeten

Memiliki kemampuan dan karakteristik yang secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

10. Profesional

- a. menjaga dan menjalankan keahlian profesi sebaik mungkin sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik dalam bekerja;
- b. mandiri tanpa intervensi dari pihak lain;
- c. berpengetahuan dan berketrampilan profesi tinggi; dan
- d. memiliki kompetensi di bidangnya dan terus menerus meningkatkan kompetensinya, bekerja sesuai aturan, objektif, melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dan terukur, bertanggung jawab, kerja keras, produktif, dan inovatif agar hasil kerjanya berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran lembaga.

11. Pelayanan Prima

- a. sensitif dan tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi mitra kerja;
- b. mencari pemecahan permasalahan dengan menggunakan pendekatan *win win solution*; dan
- c. memberikan pelayanan internal dan eksternal.

12. Inisiatif Penyesuaian Diri

- a. aktif, etis dan terbuka merespon situasi atau tuntutan lingkungan, baik terhadap orang, alam dan fisik maupun gagasan;
- b. adaptif, berberan terhadap perubahan lingkungan, memberi warna pada lingkungan; dan
- c. *adjustment*, menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan untuk mencapai suatu situasi yang lebih baik.

13. Independen

Bersikap netral dalam melaksanakan tugas, tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

14. Orisinalitas

Dalam melaksanakan penyusunan, terutama kajian, naskah akademik, materi teknis, dan *policy paper*, tidak disusun dari hasil pengambilan gagasan, pemikiran, proses, objek, hasil dan/atau naskah orang lain tanpa menyatakan sumber rujukan asli.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati